



PUTUSAN

Nomor 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 April 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Julianto Salomo Parluhutan Sirait SH. MH, Wishnu Prio Wibisono, S.H,M.H, semuanya Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, Pada Kantor Hukum Utama & Partners yang berkantor di Bukit Golf Riverside Boulevard Terrace Blok Bb 7/7 Kec Gunung Putri Bojong Nangka Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0136/Adv/I/2024, tanggal 22 Januari 2024 sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir jakarta, 13 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memeriksa bukti surat, dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 04 Desember 2023,

Adapun Permohonan Cerai Gugat ini kami ajukan dengan mendasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 PENGGUGAT & TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Kota , dengan Kutipan Akta Nikah No -0863/081/VII/2021.
2. Bahwa selama perkawinan, PENGGUGAT & TERGUGAT telah dikaruniai satu orang anak yaitu yang bernama XXX, yang lahir di Bekasi pada tanggal 06 Februari 2022, Sesuai Kutipan Akte Kelahiran No: 3275-LU15022022-0038.
3. Bahwa setiap wanita tentulah memiliki harapan untuk dapat berumah tangga dengan baik, juga dapat mengembangkan anak “ anaknya dengan baik pula, sehingga impian ketika menikah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dapat terealisasi dengan baik, sebagaimana pesan dari Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syeikh mengatakan, Islam mengajarkan membangun keluarga dengan sikap mawaddah wa rahmah, “*Keluarga adalah batu bata pertama dalam membangun keluarga dan masyarakat. Di situlah kehidupan mengalir dan dirancang sesuai dengan kehendak Allah. Islam mengajarkan dalam berkeluarga dengan membangun sikap mawaddah, rahmah, dan mahabbah*”;
4. PENGGUGAT merupakan wanita yang tentunya mengharapkan memiliki pasangan hidup yang dapat menjadi sandaran ketika PENGGUGAT mengalami kesedihan, serta dapat menjadi pengayom dalam rumah tangga jika terjadi satu permasalahan, singkat kata PENGGUGAT memilih TERGUGAT sebagai suami merupakan satu harapan agar kelak

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari TERGUGAT dapat menjadi pelindung tidak hanya bagi PENGGUGAT namun juga kepada anak - anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, karena sejak bulan November tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara PENGGUGAT dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- adanya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan suami sejak awal bulan pernikahan hingga saat ini.
- kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan TERGUGAT didepan anak sambung (XXX). Sehingga menyebabkan si anak yang berusia 5 tahun mengalami trauma ketakutan jika bertemu laki laki dewasa.
- Bahwa TERGUGAT sering memperlakukan tidak baik anak sambung (XXX) yang dibawa dari pernikahan pertama PENGGUGAT dengan mantan suami sebelumnya.
- Bahwa TERGUGAT dan keluarganya telah mengina dan mengancam bahkan hampir memukul PENGGUGAT di depan ibu Penggugat pada tanggal 11 November 2023 dan pada tanggal 19 November 2023 di kediaman ibu PENGGUGAT
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan november tahun 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan hal yang sama, dan sejak itu TERGUGAT pergi mninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2023, dan sejak itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, maka PENGGUGAT merasa ada satu perbedaan perlakuan TERGUGAT sebelum dan sesudah pernikahan, dulu sebelum menikah PENGGUGAT melihat TERGUGAT adalah seorang pria yang sopan, lembut tutur kata, dan menaruh perhatian lebih kepada PENGGUGAT akan tetapi setelah pernikahan berlangsung, PENGGUGAT

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kali merasakan tekanan - tekanan psikologis baik itu tutur kata yang kasar, serta ringan tangan;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 1945, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus;

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang jelasjelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan TERGUGAT, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan Gugat Cerai ini;

12. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi PENGGUGAT. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi;

13. Bahwa dalam pasal 33 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh TERGUGAT;

14. Bahwa Apabila sudah diupayakan untuk damai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisaa' ayat 34-35, tetapi masih juga gagal, maka Islam memberikan jalan terakhir, yaitu "perceraian", jalan itulah yang kemudian PENGGUGAT lakukan untuk kebaikan semua pihak;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) Terhadap PENGGUGAT XXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bekasi Kota untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 08 Januari 2024 dengan Mediator Bersertifikat yang bernama Drs. H.M. Fadji rivai, S.H, M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan Mediator tanggal 08 Januari 2024,;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

- Pada Hari jumat tanggal 23 Juli 2021 TERGUGAT & PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dan telah tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Kota , dengan Kutipan Akta Nikah No0863/081/VII/2021.
- Selama perkawinan TERGUGAT & PENGGUGAT telah dikaruniai satu orang anak yaitu yang bernama XXX, yang lahir di Bekasi pada tanggal 06 Februari 2022.
- Percekcokan / Pertengkaran TERGUGAT & PENGGUGAT Selama berumah tangga terjadi akibat segala hal yang biasa / tidak jelas.
- Sejak awal Pernikahan TERGUGAT & PENGGUGAT apabila terjadi Permasalahan PENGGUGAT selalu memulai melakukan kekerasan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TERGUGAT , Apabila TERGUGAT tidak merespon Amarah PENGGUGAT. Dan TERGUGAT menahan diri apabila PENGGUGAT melakukan kekerasan.

- TERGUGAT membenarkan pernah tidak bisa mengontrol Emosi akibat perlakuan PENGGUGAT melakukan kekerasan terlebih dahulu. Dan PENGGUGAT Kerap melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri apabila TERGUGAT mengabaikannya saat emosi.

- Percekcokan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Benar Kerap terjadi di depan anak sambung (XXX). Namun anak sambung (XXX) Tidak Trauma bila bertemu Laki laki dewasa bahkan dengan TERGUGAT sebagai ayah sambung.

- TERGUGAT memperlakukan anak sambung seperti anak kandungnya , dan Tidak mentelantarkan anak sambung (XXX) dengan tetap merawat dan mengurus segala kebutuhan anak tersebut.

- Pada tanggal 25 Oktober 2023 terjadi pertengkaran TERGUGAT & PENGGUGAT akibat anak sambung (XXX) dan anak kandung TERGUGAT(XXX) saat sedang berada diruang tamu, anak kandung TERGUGAT (XXX) menangis akibat terjatuh dari sofa. TERGUGAT secara reflek menuduh anak sambung (XXX) dengan nada yang tinggi. PENGGUGAT tidak terima maka terjadilah pertengkaran. TERGUGAT langsung meminta maaf terhadap anak sambung (XXX) dan PENGGUGAT sebagai ibu kandung akibat sikap TERGUGAT tersebut.

- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 – 02.00 dini hari PENGGUGAT membawa anak meninggalkan rumah kediaman TERGUGAT & PENGGUGAT , Tanpa izin dan sepengetahuan TERGUGAT.

- Pada tanggal 11 November 2023 PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk di pertemuan antara keluarga TERGUGAT & PENGGUGAT. TERGUGAT menyanggupi permintaan PENGGUGAT dengan harapan dapat terselesaikan pertengkaran TERGUGAT & PENGGUGAT. Pada saat TERGUGAT datang bersama keluarga ke kediaman ibu PENGGUGAT di bekasi , sikap yang diterima pihak keluarga TERGUGAT tidak baik. Bahkan saat TERGUGAT akan bersalaman dengan ibu PENGGUGAT diabaikan. Keluarga TERGUGAT menyaksikan langsung & merasa tidak dihormati kehadirannya, akibat sikap tersebut keluarga TERGUGAT tidak terima atas

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan ibu PENGGUGAT terhadap TERGUGAT. Tidak ada titik baik dari pertemuan tersebut, ibu PENGGUGAT & PENGGUGAT meminta waktu tenang untuk PENGGUGAT pulang kerumah TERGUGAT. Dan TERGUGAT menerimanya dengan kesepakatan waktu 7 hari, setelah 6 hari dari kesepakatan tersebut PENGGUGAT Memberitahu ke TERGUGAT bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan cerai melalui kuasa hukumnya. TERGUGAT merasa heran karna berkas berkas asli untuk melengkapi syarat pengajuan tersebut ada pada TERGUGAT.

- Pada tanggal 19 November 2023 TERGUGAT bersama keluarga datang kembali ke kediaman ibu PENGGUGAT dengan alasan meminta penjelasan kepada PENGGUGAT yang secara diam diam mengajuka gugatan tersebut. Percekcokan terjadi di pertemuan tersebut, keluarga TERGUGAT terpancing emosi atas ucapan ucapan PENGGUGAT & ibu PENGGUGAT. Hingga terjadilah keributan dirumah ibu PENGGUGAT, saat itu tidak ada Ancaman atau tindakan hampir memukul kepada PENGGUGAT seperti isi Gugatan yang di sebut PENGGUGAT di surat gugatan. Hanya saja terjadi adu argumen kedua belah pihak dengan penuh emosi.
- Perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT selama sebelum dan sesudah pernikahan tidak pernah melakukan tekanan tekanan psikologis.
- Selama TERGUGAT & PENGGUGAT tidak berada satu rumah TERGUGAT tetap menjalani kewajiban dengan memberi nafkah.
- TERGUGAT merasa rumah tangga ini masih bisa dilanjutkan, dan TERGUGAT keberatan bila harus adanya Perceraian ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra TERGUGAT (XXX) terhadap PENGGUGAT (XXX)
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya Gugatan Cerai oleh PENGGUGAT ini telah diuraikan dalam Surat Gugatan sebelumnya, namun untuk mempertegasnya kembali, maka PENGGUGAT merasa perlu untuk menguraikan kembali hal-hal yang belum disampaikan di Surat Gugatan dalam Replik ini, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks bisa mendapatkan gambaran yang lengkap terhadap perkara ini.

Bahwa, PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT pada bulan Juli 2021 mengontrak rumah di Jalan Bintara 14 selama 2 (dua) tahun sampai dengan akhir November 2022;
2. Bahwa, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke kediaman bersama (kontrak) di Jalan Masjid Almunir No. 72B RT/RW. 006/003, Halim, Jakarta Timur;
3. Bahwa, **tidak benar** bulat ke 3 (tiga) halaman 1 (satu) Jawaban TERGUGAT, karena faktanya TERGUGAT yang selalu memulai pertengkaran dengan PENGGUGAT dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar **dan selalu berakhir dengan TERGUGAT melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT** serta selalu dikarenakan sikap TERGUGAT yang sering membentak anak sambung yaitu XXX;
4. Bahwa, **tidak benar** bulat ke 4 (empat) halaman 1 (satu) Jawaban TERGUGAT, karena faktanya justru TERGUGAT yang melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT, dan diakui oleh TERGUGAT dalam poin 5 (lima) halaman 1 (satu) Jawaban TERGUGAT, sebagaimana dikutip :
“TERGUGAT membenarkan pernah tidak bisa mengontrol emosi....”
5. Bahwa, pada bulat ke 6 (enam) halaman 2 (dua) Jawaban TERGUGAT mengakui sering terjadi percekocokan dan pertengkaran di depan anak sambung PENGGUGAT yang bernama XXX, tetapi yang membuat

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT terkejut adalah pernyataan TERGUGAT dengan mudahnya berkesimpulan anak sambung PENGGUGAT yang bernama XXX walaupun sering melihat pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi tidak trauma bila bertemu dengan laki-laki dewasa apalagi dengan TERGUGAT, kesimpulan TERGUGAT tersebut merupakan kesimpulan yang sangat sesat karena TERGUGAT bukan ahli di bidang psikologi, lagi pula bagaimana mungkin menilai anak Perempuan tidak trauma tanpa sebelumnya diperiksa oleh seorang ahli di bidang psikologi;

6. Bahwa, **tidak benar** bulat ke 7 (tujuh) halaman 2 (dua) Jawaban TERGUGAT, karena faktanya TERGUGAT tidak pernah memperlakukan anak sambung PENGGUGAT yang bernama XXX seperti anak kandungnya sendiri dan tidak pernah merawat dan mengurus kebutuhannya, terbukti TERGUGAT mengakui sendiri perlakukannya terhadap XXX dalam bulat ke 8 (delapan) halaman 2 (dua) dengan menuduh XXX sebagai penyebab jatuhnya anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXX, pada kejadian tersebut TERGUGAT membentak dan memarahi XXX dengan berteriak keras, dan faktanya TERGUGAT tidak pernah meminta maaf kepada XXX maupun kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa, akibat kejadian TERGUGAT membentak dan memarahi anak sambung PENGGUGAT yang bernama XXX dan PENGGUGAT kemudian pada dini hari, tanggal 26 Oktober 2023 PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak menuju ke rumah Ibu PENGGUGAT di XXX;

8. Bahwa, **tidak benar** bulat ke 10 (sepuluh) halaman 2 (dua) Jawaban TERGUGAT, karena faktanya pada pertemuan tanggal 11 November 2023 pada sekitar pukul 22.00 s.d 00.00 WIB TERGUGAT dan keluarganya bersikap tidak sopan membentak dan marah-marah kepada PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT sehingga para tetangga mendengar dan ketika diminta keluar dari rumah Ibu PENGGUGAT secara baik-baik TERGUGAT dan keluarganya malah mengumpat dan menghina PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, kejadian ini didengarkan oleh tetangga rumah yang bernama Ibu Ade;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, setelah kejadian pada tanggal 11 November 2023 di rumah Ibu PENGUGAT selanjutnya PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Bekasi;

10. Bahwa, **tidak benar** bulat ke 11 (sebelas) halaman 3 (tiga) Jawaban TERGUGAT, karena faktanya pada pertemuan tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 09.00 s.d 12.00 WIB TERGUGAT dan keluarganya bersikap tidak sopan membentak, mengumpat dan marah-maraha kepada PENGUGAT dan Ibu PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Bekasi dan ketika diminta keluar dari rumah Ibu PENGUGAT secara baik-baik malah TERGUGAT dan keluarganya malah mengumpat dan menghina PENGUGAT dan Ibu PENGUGAT bahkan mengancam akan memukul PENGUGAT dan Ibu PENGUGAT, kejadian ini disaksikan oleh Ibu RT lingkungan rumah Ibu PENGUGAT yang bernama Bu XXX;

11. Bahwa, PENGUGAT juga telah mengakui dokumen ASLI, yaitu :

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 0863/081/VII/2021 atas nama PENGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Barat, tanggal 23 Juli 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-15022022-0038 atas nama XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 16 Februari 2022;

Saat ini dalam penguasaan TERGUGAT dengan maksud apabila dokumen ASLI tersebut di atas tidak dikuasai oleh PENGUGAT, maka menurut pikiran TERGUGAT, PENGUGAT tidak dapat mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Bekasi;

12. Bahwa, **tidak benar** bulat ke 12 (dua belas) halaman 3 (tiga) Jawaban TERGUGAT, karena faktanya pada pertemuan pada tanggal 19 November 2023 TERGUGAT dan keluarganya bersikap tidak sopan membentak, menghina, mengumpat, marah-maraha dan mengancam akan memukul PENGUGAT dan Ibu PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Bekasi sudah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan intimidasi menekan psikis PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT;

13. Bahwa, **tidak benar** bulat ke 13 (tiga belas) halaman 3 (tiga) Jawaban TERGUGAT, karena pada faktanya TERGUGAT hanya mengirim uang untuk membeli bubur, popok, dan susu kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa, **PENGGUGAT mutlak tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan TERGUGAT** dan Ibu PENGGUGAT juga sudah tidak merestui apabila PENGGUGAT melanjutkan perkawinannya dengan TERGUGAT karena sudah mengetahui sifat asli TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT;

15. Bahwa, oleh karenanya PENGGUGAT memohon agar perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0863/081/VII/2021 yang diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bekasi Kota **"Diputuskan Perkawinannya Dengan Perceraian**, dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks pada Pengadilan Agama Bekasi untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai penegak hukum, kebenaran, dan keadilan dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (XXX BIN XXX) terhadap PENGGUGAT (XXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Kota untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa, **benar** TERGUGAT & PENGGUGAT Mengontrak di jalan Bintara 14 selama +/- 2 (dua) Tahun. Lalu berpindah Tempat tinggal di jalan Masjid Al-munir RT.006/003 No.72b, Halim, Jakarta Timur. Alasan Pindah Kota karena PENGGUGAT & TERGUGAT berselisih dengan ibu PENGGUGAT, Dengan menjauh dari Ibu PENGGUGAT rumah tangga TERGUGAT & PENGGUGAT Baik- baik saja, setelah +/- 1 (satu) Tahun Ibu PENGGUGAT kembali menghubungi PENGGUGAT dan rumah tangga PENGGUGAT & TERGUGAT menjadi kerap kali adanya Pertengkaran.
2. **Tidak Benar**, point 3 (tiga) Faktanya Pertengkaran terjadi karena berbagai macam tuduhan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang tidak benar dan berdasar. Dan **tidak benar** TERGUGAT saat terjadi pertengkaran selalu melakukan kekerasan Terhadap PENGGUGAT. Faktanya PENGGUGAT selalu memulai dengan menyerang fisik TERGUGAT.
3. Point 4 (empat) Membenarkan Pernah tidak bisa Mengontrol Emosi terhadap PENGGUGAT karena PENGGUGAT memancing dan memulai melakukan kekerasan terhadap TERGUGAT bilamana di abaikan, PENGGUGAT menyakiti diri sendiri dengan membanting badan / membenturkan kepala dengan benda.
4. Point 5 (lima) kesimpulan atau pernyataan TERGUGAT atas anak Sambung (XXX) Bahwa faktanya Anak sambung (XXX) tidak terlihat trauma seperti apa yang di jawab oleh PENGGUGAT, karena bilamana anak tersebut bertemu ayah sambung TERGUGAT atau laki laki dewasa tidak takut . bagaimana bisa seorang ayah di sebut sesat dan kesehariannya bersama anak sambung tersebut.
5. **Tidak benar**, Point 6 (enam) TERGUGAT telah memperlakukan anak sambung (XXX) seperti anak kandungnya dengan merawat dan memenuhi semua kebutuhannya seperti memberi makan yang layak , mencukupi kebutuhan susu dan pendidikan yang layak.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



6. Point 7 (tujuh), PENGUGAT MENINGGALKAN rumah bersama Anak – anak diwaktu ini hari adalah hal yang salah dan rawan akan kejahatan.

PENGUGAT meninggalkan rumah pun tanpa seizin TERGUGAT.

7. Bahwa, point 8 (delapan) membenarkan ada nya keributan pada tanggal 11 November 2023, TERGUGAT beserta keluarganya tidak di terima dengan baik kedatangannya, salah satu pihak keluarga TERGUGAT melihat secara langsung atas sikap Ibu PENGUGAT terhadap tergugat ketika ingin Bersalaman di abaikan, sehingga dengan kejadian tersebut pihak TERGUGAT merasa tidak di hormati kedatangannya dimana pertemuan itu atas permintaan PENGUGAT sebagai syarat untuk PENGUGAT pulang kerumah bersama TERGUGAT.

8. **Tidak benar**, Bahwa pada point 10 (sepuluh) dimana pada tanggal 19 November 2023 TERGUGAT datang kembali ke kediaman Ibu PENGUGAT karena TERGUGAT merasa seperti di mainkan dengan syarat dan janji PENGUGAT kepada TERGUGAT. Ketegangan & percekocokan terjadi sebelum adanya saksi yaitu RT di kediaman Ibu PENGUGAT. Tidak Benar ada tindakan mengancam akan memukul terhadap PENGUGAT yang sebagaimana jawaban Replik PENGUGAT.

9. Bahwa, sebagaimana syarat yang TERGUGAT ketahui untuk mengajukan gugatan tersebut adalah dengan adanya berkas ASLI BUKU NIKAH dan lain sebagainya.

10. Point 12 (dua belas) Tidak Benar bahwa TERGUGAT tidak melakukan tindakan seperti mengancam dan akan memukul terhadap PENGUGAT & Ibu PENGUGAT.

11. **Tidak Benar**, Bahwa TERGUGAT tetap memberi nafkah kepada PENGUGAT untuk membeli makan yang kerap ditolak PENGUGAT serta kebutuhan dan keinginan PENGUGAT tetap di berikan TERGUGAT.

12. Point 14 (empat belas) TERGUGAT tetap tidak mau/ MENOLAK perceraian yang diajukan PENGUGAT. Rumah tangga TERGUGAT & PENGUGAT memang kerap kali selalu ada campur tangan dari Ibu PENGUGAT.

13. TERGUGAT merasa Rumah tangga tersebut masih bisa dilanjutkan, karena semua masalah tersebut masih bisa terselesaikan. Dan demi kepentingan anak yang masih membutuhkan sosok orang tua yang lengkap baik ayah ataupun ibu nya.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra TERGUGAT (XXX Bin XXX) terhadap PENGGUGAT (XXX)
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX., NIK 3275027004990019, tanggal 21 September 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX., NIK 3275021301990014, tanggal 21 September 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai istri dan XXX bin XXX, sebagai suami, Nomor 0863/081/VII/2021, tertanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX sebagai kepala keluarga, Nomor: 3275022712210018, tanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX XXX, Nomor: 3275-LU-15022022-0038, tanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-173/Kua.10.21.03/PW.01/2/2024 tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-6);

7. Fotokopi Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 November 2023, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-7);

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga dan teman dekat Penggugat sehingga mengenal Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 di Kota Bekasi;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX XXX;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2021 yang lalu tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu berkata kasar serta menghina Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
 - bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tahu pada tanggal 19 November 2023 terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, namun mediasi tersebut berakhir dengan pertengkaran antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Berceraai;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;
2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat sehingga mengenal Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 di Kota Bekasi;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX XXX;
 - bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2021 yang lalu tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tahu komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi
 - bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu berkata

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar serta menghina Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
- bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tahu pada tanggal 19 November 2023 terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, namun mediasi tersebut berakhir dengan pertengkaran antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX., NIK 3275021301990014, tanggal 21 September 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX bin XXX, sebagai suami dan XXX sebagai istri, Nomor 0863/081/VII/2021, tertanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX sebagai kepala keluarga, Nomor: 3275022712210018, tanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX XXX, Nomor: 3275-LU-15022022-0038, tanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Murid, tanggal 14 Juli 2024, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-5);

6. Fotokopi Screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, (bukti T-6);

B. Saksi

1. XXX bin XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat sehingga mengenal Tergugat bernama XXX dan Penggugat bernama XXX;
- bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sebagai suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 di Kota Bekasi;
- bahwa saksi tahu setelah melangsungkan pernikahan Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX XXX;
- bahwa saksi tahu pada mulanya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun serta harmonis, tetapi saat ini sudah tidak harmonis;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya anak sambung yang dibawa Penggugat dari pernikahan pertama Penggugat dengan mantan suaminya;
 - bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
 - bahwa saksi tahu telah dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat agar Tergugat dipermudah bertemu dengan anaknya yang dibuat dan disaksikan oleh Tergugat dan keluarga Penggugat serta Ketua RT di kediaman ibu Penggugat;
 - bahwa saksi sebagai keluarga dekat Tergugat masih ingin merukunkan Tergugat dan Penggugat;
2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak Ipar Tergugat sehingga mengenal Tergugat bernama XXX dan Penggugat bernama XXX;
 - bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sebagai suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 di Kota Bekasi;
 - bahwa saksi tahu setelah melangsungkan pernikahan Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki yang bernama XXX XXX;
 - bahwa saksi tahu pada mulanya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun serta harmonis, tetapi saat ini sudah tidak harmonis;
 - bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat sering menuduh dan menyalahkan Tergugat sehubungan adanya anak sambung yang dibawa Penggugat dari pernikahan pertama Penggugat dengan mantan suaminya;
 - bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu telah dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat agar Tergugat dipermudah bertemu dengan anaknya yang dibuat dan disaksikan oleh Tergugat dan keluarga Penggugat serta tetangga dan Ketua RT di kediaman ibu Penggugat;
- bahwa saksi sebagai kakak Ipar Tergugat sangat berharap Tergugat dan Penggugat rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Julianto Salomo Parluhutan Sirait SH. MH, Wishnu Prio Wibisono, S.H,M.H, semuanya Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0136/Adv/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Kuasa Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi di hadapan Mediator bersertifikat yang bernama Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH.MH, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum perkara *a quo* didaftarkan, Tergugat selaku suami dan Tergugat selaku istri telah membuat kesepakatan yang pada pokoknya bahwa dilarang mempersulit bertemu dengan anak Arcelo Zayn Buchori, Memperbolehkan anak menginap selepas asi dengan batas batas yang ditentukan, memperbolehkan anak di bawa pergi main sehari/ batas waktu yang tidak ditentukan setelah lepas asi, seandainya ada putusan pengadilan perjanjian ini bersifat sementara;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2021 bahwa perkawinan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kota Bekasi selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX dalam pemeliharaan Penggugat, bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terusik sejak bulan November 2021 disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat memperlakukan tidak baik anak sambung atas nama XXX yang dibawa Penggugat dengan suami pertama, Penggugat seringkali merasakan tekanan psikologis, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2023 selanjutnya pihak

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2023, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil mengenai peristiwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat membenarkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX Zayn Bukhor, lahir di Bekasi pada tanggal 06 Februari 2022, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR. namun Tergugat mengajukan bantahan dengan dalil pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi sebagai segala hal yang biasa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa apabila terjadi permasalahan, Penggugat selalu memulai tindakan kekerasan, dan Tergugat pernah bertindak kasar karena tidak bisa mengontrol emosi akibat perlakuan kasar Penggugat, yang benar Tergugat memperlakukan anak sambung seperti anak kandung dengan tetap merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 dinihari namun pihak keluarga Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawab-jawab di muka sidang, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius antara Penggugat dengan Tergugat atau hanya kesalahpahaman biasa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bertindak kasar dan atau karena Penggugat yang bertindak kasar dan keluar dari tempat kediaman bersama sehingga melalaikan tugas kewajibannya sebagai istri
3. Apakah pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun membina rumah tangganya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

Menimbang, bahwa bukti P- 1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat (XXX) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di XXX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi dengan demikian Penggugat mempunyai legalitas mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bekasi, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh tergugat, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat (XXX) terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi namun saat ini bertempat tinggal XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 23 Juli 2021.dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status XXX sebagai Kepala Keluarga dan menerangkan anggota keluarganya yang terdiri dari seorang istri bernama XXX dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : XXX Azura dan XXX XXX, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 5 (fotokopi Kutipan akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang bernama XXX pada tanggal 06 Februari 2022, anak ke satu dari XXX sebagai ayah kandung dan Dhesta Afriliana sebagai Ibu kandung, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan) telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa status perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Perjanjian) telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa isi perjanjian mengikat Pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama XXX sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi kedua bernama XXX sebagai Ibu kandung Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2021 dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan keterangan mengenai kondisi rumah tangga bahwa sejak awal perkawinan mulai terjadi konflik antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bertindak kasar seperti memukul Penggugat dan bersikap tidak baik kepada anak bawaan Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Oktober 2023 bahkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 adalah fakta

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

Menimbang, bahwa bukti T- 1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat (XXX) terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi namun saat ini bertempat tinggal di XXX, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 23 Juli 2021, bahwa perkawinan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status XXX sebagai Kepala Keluarga dan menerangkan anggota keluarganya yang terdiri dari seorang istri bernama XXX dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : XXX Azura dan XXX XXX, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang bernama XXX pada tanggal 06 Februari 2022, anak ke satu dari XXX sebagai ayah kandung dan Dhesta Afriliana sebagai Ibu kandung, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi Surat Murid) bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan XXX XXX sebagai ayah dan ibu / orang tua murid anak bernama XXX bukti tersebut sebagai bukti awal namun tidak dilengkapi dengan bukti lain,

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi printout Screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp) telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan pihak Tergugat dengan Pihak Penggugat dalam rangka merukunkan Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta telah terjadi upaya pihak keluarga masing-masing, Majelis berpendapat bahwa upaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat telah dilakukan keluarga Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama XXX bin XXX sebagai kakak kandung Tergugat dan saksi kedua bernama XXX sebagai Ipar Tergugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut mengenai peristiwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2021 dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan keterangan mengenai kondisi rumah tangga bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat sering menuduh dan menyalahkan Tergugat sehubungan adanya anak sambung yang dibawa Penggugat dari pernikahan pertama Penggugat dengan mantan suaminya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Oktober 2023 bahkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat serta bukti surat dan bukti 2 Penggugat maupun bukti surat dan bukti 2 Tergugat maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 2021, perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **XXX, anak** laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 06 Februari 2022 dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat dan Penggugat sering menyalahkan Tergugat dengan kehadiran anak bawaan Penggugat dari mantan suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2023. sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan sudah tidak saling peduli satu sama lainnya sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini dan Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius;.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketidaksetujuan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena itu talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXX Bin XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- 3.-----
Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Sirojuddin, S.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp60.000,00 |
| 3. | Biaya PNPB Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp28.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | | Rp158.000,00 |
| (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) | | |

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor: 4081/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)